

DAMPAK TINDAK PIDANA CYBERBULLYING TERHADAP KORBAN DAN PELAKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI

Dippo Alam
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
dippo@unis.ac.id

Abstract

In Indonesia, almost everyone has a gadget or more specifically, a smart cellular phone that is connected to the internet network very easily. Cyberbullying is a way of bullying that involves sophisticated digital technology, which almost always uses the internet as a tool. Cyberbullying is characterized by aggressive behavior carried out by a person or several people using electronic media services including the internet, which is carried out continuously, where the target victim is someone who is considered weak or unable to fight back. The forms of cyberbullying are usually in the form of ridicule, insults, threats or intimidation. The perpetrators of cyberbullying have the motivation to take these actions in the form of anger and revenge, frustration, wanting to be the center of attention of the surrounding environment, mere entertainment, or even just joking with the victim. Victims of cyberbullying often experience a number of psychological problems to even think of committing suicide. The problems that arise are how severe the cyberbullying behavior is in damaging the victim's psychology and/or physical appearance from the perspective of victimology and how to mitigate cyberbullying and take action against the perpetrators from a criminological perspective. The author conducted a qualitative research in which this research is descriptive analytical. Victims of cyberbullying have committed suicide. If it turns out that cyberbullying is felt to be very worrying, then what needs to be done is to capture a screen display containing bullying carried out on social media, be it via a smartphone or computer, then report it to the police. Victims of cyberbullying should receive treatment from professionals such as psychologists, psychiatrists, even the police and the Witness and Victim Protection Agency. The author recommends appropriate punishment for perpetrators who openly cyberbullying in accordance with the ITE Law, because some of them do not regret and even enjoy their actions.

Keywords: *Cyberbullying, criminology, victimology*

Abstrak

Di Indonesia, hampir setiap orang memiliki gawai atau yang lebih spesifik yaitu telepon seluler pintar yang terhubung ke dalam jaringan internet dengan sangat mudah. *Cyberbullying* adalah suatu cara untuk melakukan perundungan yang melibatkan kecanggihan teknologi digital, yang hampir selalu menggunakan internet sebagai sarannya. *Cyberbullying* ditandai dengan keagresifan perilaku yang diperbuat oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan jasa media elektronik termasuk internet, yang terus-menerus dilakukan secara berkelanjutan, di mana target korbannya adalah seseorang yang dianggap lemah atau tidak mampu melawan. Bentuk-bentuk *cyberbullying* biasanya

berupa ejekan, hinaan, ancaman atau intimidasi. Pelaku *cyberbullying* memiliki motivasi untuk melakukan tindakan tersebut berupa rasa amarah dan dendam, frustrasi, ingin menjadi pusat perhatian lingkungan sekitar, hiburan belaka, atau bahkan hanya mencandai korbannya. Korban *cyberbullying* seringkali mengalami sejumlah masalah psikologis hingga bahkan terlintas pikiran untuk bunuh diri. permasalahan yang mengemuka adalah seberapa parahnya perilaku *cyberbullying* dalam merusak psikologi dan atau fisik korban ditinjau dari perspektif viktimologi dan bagaimana mitigasi *cyberbullying* dan menindak pelakunya ditinjau dari perspektif kriminologi. Penulis melakukan penelitian kualitatif di mana penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Korban *cyberbullying* ada yang bunuh diri. Apabila ternyata *cyberbullying* dirasa sudah sangat mengkhawatirkan, maka yang perlu dilakukan adalah menangkap tampilan layar yang memuat perundungan yang dilakukan di media sosial, baik itu melalui telepon pintar, atau komputer, kemudian melaporkannya kepada polisi. Sudah sepatutnya korban *cyberbullying* mendapat penanganan dari para profesional seperti psikolog, psikiater, bahkan kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis merekomendasikan pemidanaan yang tepat bagi para pelaku yang dengan terang-terangan melakukan *cyberbullying* sesuai dengan UU ITE, karena sebagian dari mereka tidak menyesali dan bahkan menikmati tindakan mereka.

Kata kunci : *Cyberbullying*, kriminologi, viktimologi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat seiring meningkatnya penggunaan internet di dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, hampir setiap orang memiliki gawai atau yang lebih spesifik yaitu telepon seluler pintar yang terhubung ke dalam jaringan internet dengan sangat mudah, hanya menggunakan kuota data yang dapat dibeli dengan harga terjangkau.

Kemudian, dalam dekade 2000-2021 ini, media sosial muncul dan berkembang pesat dalam menjaring pengguna baru di berbagai negara. Sebagai contoh, Facebook telah berhasil menjadi salah platform media sosial terbesar dan terpopuler. Ini berdampak pada penggunaan akun Facebook yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur rentan menyalahgunakan Facebook dan atau media sosial lainnya untuk melakukan *cyberbullying* atau yang lebih dikenal sebagai perundungan di dunia maya.

Cyberbullying adalah suatu cara untuk melakukan perundungan yang melibatkan kecanggihan teknologi digital, yang hampir

selalu menggunakan internet sebagai sarannya. Internet dipergunakan dalam kegiatan mengakses media sosial, aplikasi obrolan dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah *chatting*, penyedia jasa game online, juga aplikasi di dalam ponsel. *Cyberbullying* ditandai dengan keagresifan perilaku yang diperbuat oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan jasa media elektronik termasuk internet, yang terus-menerus dilakukan secara berkelanjutan, di mana target korbannya adalah seseorang yang dianggap lemah atau tidak mampu melawan tindak perundungan di dunia maya tersebut.¹

Dengan kata lain, *cyberbullying* merupakan segala macam tindak kekerasan yang menargetkan terutama anak atau remaja yang pada umumnya dilakukan oleh teman sebaya atau dapat juga oleh orang lain yang lebih tua dengan menggunakan internet melalui fitur-fitur dalam media sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi. Bentuk-bentuk *cyber-*

¹ UNICEF, *Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

bullying biasanya berupa ejekan, hinaan, ancaman atau intimidasi, atau perbuatan lain yang membuat anak tersebut malu atau tersebar aibnya di *platform chatting*, ponsel, atau *platform* media sosial lainnya. Para pelaku *cyberbullying* memiliki motivasi untuk melakukan tindakan tersebut berupa rasa amarah dan dendam, frustrasi, ingin menjadi pusat perhatian lingkungan sekitar, hiburan belaka, atau bahkan hanya mencandai korbannya.²

Penulis mensinyalir bahwa ada kemungkinan sebagian perundung memiliki motif yang sifatnya ekstrem, semisal ingin menaklukkan otoritas yang berkuasa seperti guru, orang tua, atau bahkan pihak kepolisian. Tujuannya adalah supaya para otoritas tersebut tunduk kepada para perundung dan mereka menganggap mereka memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan para otoritas tersebut. Hal ini dipicu oleh perasaan superior yang bergejolak karena usia mereka yang masih muda. Perasaan penting untuk menunjukkan diri mereka itu lebih kuat dan berkuasa daripada otoritas tersebut ditunjukkan dengan cara melakukan berbagai aksi kriminalitas, seperti tawuran pelajar³, penyalahgunaan narkoba, hubungan seks bebas, dan melakukan *cyberbullying*.

Perwakilan UNICEF, Angela Kearney mengungkapkan bahwa sebagian besar anak-anak Indonesia telah terlibat dalam *cyberbullying*, yaitu sebagai korban. Hal ini senada dengan beberapa negara lain, di mana *cyberbullying* kerap menimpa anak-anak.⁴ Di lain sisi, *cyberbullying* dapat pula menimpa orang

dewasa, dan pelakunya bukan dari kalangan anak dan remaja semata, tetapi juga sesama orang dewasa. Hal ini dialami pula diantaranya oleh para selebritas atau aktor dan aktris di Indonesia, dan beberapa di antara korbannya terkena dampak kesehatan yang cukup serius.⁵

Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying* adalah diantaranya pengancaman, berpura-pura menjadi seseorang untuk menyuruh atau memaksa korban untuk melakukan perbuatan tercela, menyebarkan berita bohong atau hoaks, melakukan ujaran kebencian terhadap korban, atau membagikan konten negatif atau konten yang membahayakan korban maupun orang lain, termasuk informasi pribadi korban yang berpotensi menjadikan korban merasa malu, terhina, dan direndahkan.⁶

Para pelaku *cyberbullying*, termasuk mereka yang masih anak-anak dan remaja, secara umum mencari korban yaitu orang-orang atau anak-anak yang dianggap lemah, tidak mampu melawan, dan pasrah ketika dirundung, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pelaku biasanya termasuk anak-anak yang senang menguasai anak-anak lain dan biasanya para pelaku menganggap dirinya lebih hebat atau lebih kuat, lebih tinggi derajat sosialnya, lebih populer di antara teman-teman yang lain. Sedangkan korbannya adalah para anak-anak atau remaja yang sering dihina dan dipermalukan oleh para perundung karena beragam kekurangan yang ada pada dirinya seperti penampilan, jenis dan warna kulit korban, status ekonomi dan sosial keluarga, atau

² Reno Khoerudin Mufid, *Apa Itu Cyber Bullying*, <https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id/web/berita-apa-itu-cyber-bullying.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

³ *Ibid.*

⁴ Kominfo, *Sebagian Besar Anak-Anak dan Remaja Indonesia akses internet secara teratur*, https://kominfo.go.id/content/detail/3838/sebagian-besar-anak-anak-dan-remaja-indonesia-akses-internet-secara-teratur/0/berita_satker, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

⁵ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Jerat Pidana Bagi Pelaku Cyberbullying Aktor atau Aktris di Media Sosial*, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/jerat-pidana-bagi-pelaku-cyberbullying-aktor-atau-aktris-di-media-sosial/>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

⁶ Valmai Alzena Karla, *Korban Cyberbullying Harus Berani Bersikap, Laporkan!*, <https://nasional.tempo.co/read/1501955/korban-cyberbullying-harus-berani-bersikap-laporkan/full&view=ok>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

pembawaan yang terlihat pada diri mereka. Akan tetapi sering pula korban *cyberbullying* merupakan anak yang populer, pintar secara akademik dan atau bakat yang dimiliki, sehingga membuat mereka menonjol di lingkungan pendidikan atau lingkungan pergaulan. Hal tersebut membuat rasa iri dan dengki muncul dalam diri pelaku *cyberbullying* yang seringkali merupakan teman satu kelas, satu sekolah, atau teman bermain di rumah. Hal ini memicu pelaku *cyberbullying* untuk melancarkan aksinya, terlebih lagi *cyberbullying* lebih mudah dilakukan karena pelaku dapat bersembunyi di balik gawai dan memungkinkan untuk tidak terlacak oleh korban dan juga pihak otoritas.⁷

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa *cyberbullying* merupakan jenis kejahatan yang secara sengaja diperbuat oleh perundung dengan tujuan untuk membuat korban menderita,⁸ yang dapat dikatakan baru muncul sebagai konsekuensi perkembangan zaman, khususnya perkembangan internet dan media sosial. Korban *cyberbullying* seringkali mengalami sejumlah masalah psikologis hingga bahkan terlintas pikiran untuk bunuh diri.⁹

Karena *cyberbullying* merupakan tindak kejahatan, maka sudah sepantasnya pelaku dijatuhi pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada beberapa teori pemidanaan, yang pertama adalah teori absolut, di mana setiap tindak kejahatan harus dipidana, dan pelaku pidana dipidana karena telah berbuat kejahatan.¹⁰ Yang kedua adalah teori relatif, yaitu teori yang memfokuskan pada sisi kemanfaatan dari

suatu penjatuhan pidana kepada terdakwa. Manfaat utama dari teori relatif ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa delik yang sama tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.¹¹

Ninie Suparni memiliki pendapat berbeda, beliau menyatakan bahwa hukum pidana tidak dirumuskan semata-mata untuk membuat pelaku menderita dan juga menjadi jera dan tidak mengulangi delik serupa atau delik apapun, tetapi ada tujuan lain dari hukum pidana, yaitu agar pelaku dapat kembali menjalani hidup di tengah masyarakat, dan kembali beraktivitas layaknya masyarakat lain pada umumnya dengan menaati hukum yang berlaku.¹² Sedangkan hakikat lain dari pidana menurut Hulsman adalah supaya ada ketertiban dalam masyarakat, dan terdapat dua tujuan utama dalam penerapan hukum pidana, yaitu mengenai pengaruh dalam bertingkah laku, juga hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam menyelesaikan konflik-konflik tertentu.¹³ Menurut Andi Hamzah, Pemidanaan adalah penjatuhan pidana atau penghukuman. Ada dua arti pemidanaan. Arti yang pertama adalah dalam arti umum, berkaitan dengan pembentuk peraturan perundang-undangan mengenai penetapan pemberian pidana. Lalu yang kedua, berkaitan dengan artian konkret, mengenai badan-badan yang bertugas melaksanakan penjatuhan hukuman bagi pelaku delik pidana tersebut.¹⁴ Tolib Setiady berusaha menyederhanakan definisi pemidanaan sebagai penghukuman dalam perkara pidana, atau penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim¹⁵, dan oleh Penulis ditambahkan frasa “dalam proses peradilan pidana dan tertuang dalam putusan hakim”.

⁷ Reno Khoerun Mufid, *op.cit.*

⁸ DSLA Law Firm, *Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia*, <https://www.dslalawfirm.com/cyberbullying/>, diakses tanggal 25 Oktober 2021.

⁹ Indira M. Tandiono dkk, *Ide Bunuh Diri Pada Remaja Korban Perundungan: Keberfungsian Keluarga dan Kualitas Hubungan Pertemanan sebagai Prediktor*, Jurnal Psikologi Volume 13 No.2, Desember 2020.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

¹¹ *Ibid.*, hal. 25.

¹² Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung. hlm. 21.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21-22.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Penulis akan membahas mengenai delik *cyberbullying* dari perspektif ilmu kriminologi dan juga ilmu viktimologi. Hal ini diperlukan agar kita dapat memahami mengapa pelaku melakukan *cyberbullying* dari perspektif kriminologi dan agar korban dapat mencari jalan terbaik jika mengalami *cyberbullying* yang utamanya dilihat dari perspektif viktimologi.

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang meletakkan fokusnya pada berbagai jenis tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹⁶ Tetapi menurut Mannheim, ilmu kriminologi harus diperluas dengan menyertakan beberapa unsur dari "conduct norm" atau norma-norma kelakuan yang terdiri atas norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma adat, dan norma hukum yang telah diakui dan berlaku di kalangan masyarakat tertentu. Dengan kata lain, *conduct norm* sebagai objek studi kriminologi adalah norma-norma kelakuan yang di dalamnya berisikan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela atau tidak disenangi masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.¹⁷

Penulis melihat ada kaitannya antara perilaku *cyberbullying* dengan gejala psikopati atau kepribadian antisosial, yaitu kepribadian yang bercirikan ketidakmampuan mengambil hikmah dari suatu pengalaman, hampir tidak adanya rasa ramah tamah atau sopan santun, dan tidak pernah merasa bersalah, walau mungkin pelaku mengetahui bahwa perbuatan *cyberbullying* itu salah.¹⁸ Psikopati adalah penyakit yang berbahaya, walaupun penderita sepertinya tampak baik-baik saja dan terlihat sehat secara fisik, bahkan sekilas kesehatan mental para psikopat tampak baik-baik saja. Apa yang kita lihat ini adalah suatu bentuk dari

topeng kewarasan atau *mask of sanity*, karena sejatinya para pengidap psikopat tidak pernah mau menghargai segala bentuk kebenaran, tidak mau dan mampu merasakan dan memberikan ketulusan, tidak tahu malu, tidak pernah merasa bersalah walau dia tahu perbuatannya salah, dan bahkan dia tidak pernah merasa terhina jikalau perbuatan jahatnya terungkap ataupun jikalau dia telah diputus bersalah oleh hakim karena tindak pidana yang dia lakukan. Berbohong dan berbuat curang dilakukan tanpa perasaan berat atau terbebani, dan dengan ringannya melakukan kekerasan verbal dan fisik walau tanpa perencanaan, dengan kata lain, melakukan kejahatan secara impulsif sudah menjadi kebiasaan.¹⁹

Menurut penulis, gejala penyakit psikopati tersebut di atas berkaitan erat dengan para pelaku *cyberbullying* mengingat ciri-cirinya yang mirip dengan gambaran keadaan kejiwaan pelaku, namun tentunya harus dilakukan pemeriksaan kejiwaan yang lebih tepat oleh psikolog dan atau psikiater. Lebih lanjut, gejala kejiwaan pelaku mungkin bervariasi sesuai tingkat keparahannya dalam melakukan *cyberbullying* kepada korbannya.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang korban kejahatan bernama viktimologi.²⁰ Menurut Arif Gosita, korban merupakan sosok yang menderita secara jasmani dan rohani akibat ulah pelaku yang berbuat tidak sesuai norma dan hukum yang berlaku guna mencapai kepuasan dan tujuan kepentingan dirinya sendiri.²¹ Biasanya dalam *cyberbullying* korbannya merupakan korban tunggal, yaitu seseorang atau individu yang menjadi merasakan penderitaan dalam jiwa atau psikis, fisik, materil, dan atau nonmateril individu tersebut.²² Korban patut mendapat perhatian

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²¹ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 64.

²² Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 11.

yang proporsional di mana viktimologi harus lebih diperhatikan supaya memiliki peranan yang besar dalam hal pelaksanaan pembinaan untuk pelaku, dalam hal ini pelaku *cyberbullying*.²³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang mengemuka adalah; seberapa parahnya perilaku *cyberbullying* dalam merusak psikologi dan atau fisik korban ditinjau dari perspektif viktimologi?; dan bagaimana mitigasi *cyberbullying* dan menindak pelakunya ditinjau dari perspektif kriminologi?.

B. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian kualitatif di mana penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Moleong, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mencari informasi terkait fenomena yang tengah dialami oleh subjek penelitian, dalam hal ini para pelaku *cyberbullying*, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kalimat dalam sebuah bahasa dalam konteks tertentu.²⁴ Penelitian ini juga memperhatikan fenomena atau keadaan masyarakat khususnya korban *cyberbullying* setelah dirundung di dunia maya.

Penulis juga mengutip dari berbagai sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan, kemudian sumber-sumber sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel internet. Setelah penelitian ini dideskripsikan, maka penulis menganalisis permasalahan yang timbul menjadi dua jawaban utama.

²³ Arif Gosita, *op. cit.*, hlm. 66.

²⁴ Anwar Hidayat, *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*, https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html#Definisi_Metode_Penelitian_Kualitatif, diakses tanggal 8 November 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tingkat Keparahan Perilaku *Cyber-Bullying* Dalam Merusak Psikologi dan/atau Fisik Korban Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi

Pada umumnya *cyberbullying* terjadi dalam dunia maya, gejalanya dapat berupa perasaan seperti diserang dari arah manapun. Dampak dari serangan *cyberbullying* ini seringkali bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar dan mampu membuat orang yang diserang itu secara mental merasa kesal, malu, bodoh, bahkan dapat juga merasakan amarah di dalam dirinya.²⁵

Secara emosional dan secara fisik, korban *cyberbullying* dapat merasa malu dan dapat pula merasa malas dan tidak bersemangat melakukan minat yang biasa dilakukan sehari-hari. Perasaan lelah juga terlalu intens dirasakan korban dan pada beberapa kasus korban dapat merasakan sakit perut dan juga sakit kepala.²⁶ Pada tahun 2018 saja telah terjadi lebih dari 50 persen kejahatan siber termasuk *cyberbullying* yang berasal dari platform media sosial seperti Facebook dan Twitter.²⁷

Perasaan buruk akibat diolok-olok, dertawakan, dilecehkan, dan atau juga dinistakan oleh para perundung tersebut mengakibatkan korban enggan menceritakan apa yang terjadi guna mencari solusi atas masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim seperti kasus Amanda Todd, dapat mengakibatkan korban melakukan bunuh diri.²⁸

Berikut ini adalah kasus *cyberbullying* yang dialami oleh Amanda Todd, seorang pelajar setingkat SMP di luar negeri. Awalnya Amanda berkenalan dengan seorang pria di

²⁵ UNICEF, *op. cit.*, diakses tanggal 15 November 2021.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yuni F, Roida P, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 20 No. 1 Maret 2020.

²⁸ UNICEF, *op. cit.*

dunia maya. Pria ini mendekati Amanda secara konsisten dan sering sehingga membuat Amanda nyaman dan dekat. Setelah korban dekat dengan pelaku, kemudian pelaku meminta Amanda untuk mengirimkan sejumlah foto dan video bugilnya, serta mengajaknya melakukan panggilan video mesum dengan memperlihatkan bagian tubuh pribadinya. Apabila korban menolak, maka pelaku mengancam untuk membunuh korban. Ketika korban menolak pelaku, foto-foto telanjangnya kemudian tersebar di internet dan menjadi bahan pergunjingan di sekolah, di rumahnya, dan hal ini membuat Amanda mengalami depresi yang sangat akut hingga akhirnya Amanda memutuskan untuk bunuh diri.²⁹ Belakangan terungkap tersangka pelaku yang melakukan *cyberbullying* terhadap Amanda, yaitu seorang pria bernama Aydin Coban, berasal dari Belanda, setelah bertahun-tahun kasus ini belum terselesaikan, tersangka dikabarkan akan diekstradisi ke Kanada, negara di mana kasus Amanda terjadi.³⁰

Selebritas asal Korea Selatan, Sulli, ditemukan telah meninggal di tempat tinggalnya di Seoul. Sulli diduga tidak mendapat penanganan tepat waktu oleh tim medis. Penyebab kematian Sulli diduga karena mendapat *cyberbullying* dari warganet berupa rumor yang belum jelas kebenarannya dan komentar yang menyakitkan. Ternyata Sulli berusaha bijak dan berbaik hati dengan tidak melaporkan warganet yang melakukan *cyberbullying* terhadap dirinya ke kepolisian. Sulli semasa hidupnya konsisten dirundung oleh warganet yang terus-menerus melontarkan komentar-komentar negatif terha-

dap dirinya.³¹ Studi di Korea Selatan mengungkapkan bahwa dalam kasus bunuh diri selebritas yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 menyatakan bahwa terdapat setidaknya 13 artis melakukan bunuh diri dan sejumlah artis juga lebih rentan terpapar depresi dan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup mereka dengan jalan gantung diri.³² Ada beberapa komentar jahat yang dilayangkan warganet terhadap Sulli sehingga Sulli memutuskan untuk bunuh diri, di antaranya Sulli disebut sebagai pekerja seks komersial nasional, Sulli lebih cocok jadi bintang pornografi, pencari perhatian dan artis tidak laku, Sulli berasal dari keluarga berantakan, tuduhan hamil di luar nikah, psikopat, dan pengguna narkoba.³³

Keinginan melakukan bunuh diri bagi orang-orang yang berusia remaja yang merupakan korban dari *cyberbullying* sebenarnya memiliki jumlah yang kecil, akan tetapi walaupun jumlahnya kecil, tetap saja berdampak meresahkan karena menjadi risiko tersendiri dalam upaya menghentikan *cyberbullying*, meskipun caranya salah, sehingga perlu adanya pendeteksian lebih lanjut. Peran keluarga sangat signifikan dalam rangka pencegahan ide bunuh diri bagi para korban *cyberbullying*, khususnya para remaja.³⁴

Selebritas tanah air, Syahrini mengaku telah memperkarakan dua orang yang penulis duga telah melakukan *cyberbullying*. Cara yang dilakukannya adalah dengan mengkliping

²⁹ DSLA Law Firm, *op. cit.*, diakses tanggal 15 November 2021.

³⁰ Yvette Brent, CBC News, *Dutch man charged in Amanda Todd cyberbullying case was extradited to Canada in early December*, <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/extradited-aydin-coban-2017-trial-appeal-amanda-todd-1.5902918>, diakses tanggal 15 November 2021.

³¹ Monica Wareza, CNBC Indonesia, *Sulli F(x) Bunuh Diri, Netizen Julid & Kejamnya Industri Kpop*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191019172434-4-108342/sulli-f-x--bunuh-diri-netizen-julid-kejamnya-industri-kpop>, diakses tanggal 15 November 2021.

³² *Ibid.*

³³ Siti Hadijah, Cermati.com, *Ini Lho, Komentar Bully yang Bikin Sulli Eks F(x) Bunuh Diri!*, <https://www.cermati.com/artikel/ini-lho-komentar-bully-yang-bikin-sulli-eks-fx-bunuh-diri>, diakses tanggal 15 November 2021.

³⁴ Indira M. Tandiono dkk, *op. cit.*

segala tulisan yang mencerminkan perundungan di dalam dunia maya, di mana proses mengkliping dilakukan oleh adik sekaligus manajernya, kemudian setelah seluruh bukti terkumpul, barulah melapor ke kepolisian. Akhirnya kedua orang itu menjalani proses hukum dan telah menjalani pidananya. Belakangan kedua orang itu telah bebas dan mengakui serta menyesali perbuatannya.³⁵

Dalam kasus Ayu Ting-ting yang dirundung oleh seorang warganet di Instagram, keluarga Ayu Ting-ting memutuskan untuk menjerat warganet tersebut ke ranah hukum pidana dengan alasan untuk memberi efek jera. Tidak lama kemudian warganet yang melakukan *cyberbullying* terhadap Ayu Ting-ting dan anaknya itu mengunggah video permohonan maaf. Namun demikian perkara ini tetap akan dibawa ke ranah hukum, hanya saja lokasi warganet tersebut tengah berada di Singapura. Pihak keluarga Ayu Ting-ting kemudian berusaha menghubungi KBRI Singapura untuk memulangkan terduga pelaku *cyberbullying* tersebut.³⁶

Kasus *cyberbullying* yang dialami putra angkat Ruben Onsu juga sempat menyita perhatian publik. Kasus itu bermula saat ada meme yang tersebar di platform media sosial yang menggambarkan Bertran Peto sang anak angkat dengan gambar yang menyerupai hewan. Ruben Onsu yang melihat meme tersebut tidak terima dan mengumumkan akan membawa kasus meme tersebut ke ranah

hukum, sampai akhirnya orang tua dari pelaku pembuat *meme* tersebut rela mendatangi Ruben Onsu dan meminta maaf, juga memohon untuk menghentikan kasusnya agar tidak berlanjut ke ranah hukum. Ruben Onsu menerima permohonan maaf tersebut namun baginya proses hukum harus tetap berjalan. Diketahui Ruben Onsu membawa kasus ini ke ranah hukum demi menjaga kondisi psikologi anak angkatnya dan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari anak angkatnya tentang mengapa ia diperlakukan demikian oleh orang yang tidak dikenal. Namun demikian belum ada perkembangan dari proses hukum yang semestinya dilaporkan ke pihak kepolisian tersebut.³⁷

Dalam sebuah penelitian di Inggris terungkap bahwa pelaku *cyberbullying* ternyata memiliki risiko terkena gangguan stres pasca trauma atau PTSD (*post-traumatic stress disorder*).³⁸ Dalam kehidupannya sehari-hari, pelaku *cyberbullying* juga cenderung untuk menjadi pengganggu atau dengan kata lain menjadi orang menyebalkan dan menjengkelkan.³⁹

2. Penanggulangan *Cyberbullying* dan Menindak Pelakunya Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi

Penanggulangan *cyberbullying* dapat ditempuh dengan beberapa cara, di mana cara ini dalam ilmu kriminologi lebih menitikberatkan pada penyelidikan tentang mengapa orang dapat melakukan *cyberbullying* dengan mudah dan tanpa perasaan. Goring

³⁵ Fadhila Rahma, Sripoku.com, *Nyaris tak Terendus, Diam-Diam Syahrini Istri Reino Barack Telah Penjarakan Haters Tanpa Dipublikasi*, <https://palembang.tribunnews.com/2019/12/08/nyaris-tak-terendus-diam-diam-syahrini-istri-reino-barack-telah-penjarakan-haters-tanpa-dipublikasi>, diakses tanggal 15 November 2021.

³⁶ Fitri Asta Pramesti, suara.com, *Kronologi Kisruh Ayu Ting Ting dan KD, Berawal dari Postingan Haters*, <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/03/082938/kronologi-kisruh-ayu-ting-ting-dan-kd-berawal-dari-postingan-haters?page=all>, diakses tanggal 15 November 2021.

³⁷ Cynthia Lova, Kompas.com, *Fakta-fakta di Balik Pengungkapan Kasus Bullying Bertrand Peto*, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/11/101047966/fakta-fakta-di-balik-pengungkapan-kasus-bullying-bertrand-peto?page=all>, diakses tanggal 15 November 2021.

³⁸ Yasinta Rahmawati, Suara.com, *Tidak Cuma Korban, Pelaku Cyberbullying Juga Bisa Alami Gangguan Trauma*, <https://www.suara.com/health/2020/06/24/184825/tidak-cuma-korban-pelaku-cyberbullying-juga-bisa-alami-gangguan-trauma>, diakses tanggal 18 November 2021.

³⁹ *Ibid.*

(dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) meyakini ada beberapa kekurangan dalam hal bentuk fisik dari para pelaku kejahatan ditambah dengan cacatnya mental menjadi salah satu faktor penentu di dalam menelaah kepribadian seorang pelaku kriminal.⁴⁰ Menurut Philippe Pinel dan James C. Prichard, psikopati atau kepribadian anti sosial memiliki ciri-ciri berupa kekurangmampuan dalam belajar, terutama belajar dari pengalaman, kurangnya sifat ramah, dan merasa selalu benar dan tidak pernah mau merasa bersalah. Psikopati merupakan penyakit yang cukup serius menurut Hervey Cleckley, namun penyakit ini tidak terlihat dari luar atau oleh orang lain. Para psikopat ini tidak mengindahkan nilai-nilai kebenaran, tidak punya rasa malu, rasa, bersalah, dan tanpa ragu berbohong atau melakukan kecurangan dan beragam kejahatan lainnya. Dalam kasus *cyberbullying*, mereka mampu merundung siapapun, kapanpun, dan tanpa perencanaan apapun.⁴¹ Para pelaku kejahatan, terutama para pelaku *cyberbullying* memiliki pola pikir manipulatif yang oleh David Matza disebut dengan teknik-teknik netralisasi, di mana pada intinya teori ini menjelaskan bahwa para pelaku kriminal seringkali berusaha untuk memutarbalikkan fakta, atau mencari pembenaran, yang kita kenal dengan bahasa awamnya dengan istilah *playing victim* atau memaksakan dirinya seolah-olah mereka adalah korban, sedangkan korbannya dipaksa untuk berperan sebagai pelaku.⁴²

Dalam menghadapi delik *cyberbullying*, yang dapat dilakukan oleh korban adalah sebagai berikut. Tindakan pertama adalah abaikan tindakan pelaku agar korban terhindar dari keadaan yang lebih buruk, karena apabila komentar pelaku direspon, apalagi dengan sangat buruk, pelaku akan lebih agresif untuk membalas komentar yang lebih jahat. Kemu-

dian jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati, karena sesungguhnya pelaku *cyberbullying* itu adalah orang yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu masalah mental, masalah hubungan pergaulan dengan orang lain, atau mungkin masalah pekerjaan dan keuangan. Langkah termudah yang dapat dilakukan korban adalah memblokir akun pelaku lalu melaporkan perilakunya kepada penyedia jasa media sosial. Saat ini banyak media sosial yang memiliki kebijakan mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dalam platform mereka. Selanjutnya mungkin ada komentar warganet yang sesungguhnya murni ditujukan hanya untuk mengekspos pendapat saja, karena sesungguhnya setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda. Korban juga dapat sejenak menjauhi media sosial atau gawai paling tidak selama satu hari untuk menenangkan diri untuk kemudian melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat dan menenangkan. Jika dirasa perlu untuk mengutarakan pengalaman dirundung di dunia maya, maka ceritakan hal tersebut pada orang yang dipercaya semisal orang tua dan guru, atau para profesional, agar mental korban tetap stabil dan terjaga.⁴³

Apabila ternyata *cyberbullying* dirasa sudah sangat mengkhawatirkan, maka yang perlu dilakukan adalah menangkap tampilan layar yang memuat perundungan yang dilakukan di media sosial, baik itu melalui telepon pintar, atau komputer, kemudian melaporkannya kepada polisi. Hal ini persis seperti yang dilakukan manajer Syahrini di atas, Perbuatan ini secara tidak langsung juga memperingatkan pelaku bahwa perlakuan mereka melampaui batas. Jika korban mengalami bahaya wajib segera menghubungi polisi di nomor 110.⁴⁴

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *op. cit.*, hlm. 42.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴² *Ibid.*, hlm. 92-93.

⁴³ Uliya Helmi Ali, *Belajar dari Kasus Sulli, Begini Cara Mengatasi Cyberbullying*, <https://www.guesehat.com/belajar-dari-kasus-sulli-begini-cara-menghadapi-cyberbullying>, diakses tanggal 18 November 2021.

⁴⁴ UNICEF, *op. cit.*, diakses tanggal 18 November 2021.

Di sisi lain, kasus-kasus kekerasan online termasuk *cyberbullying* yang tidak jelas penyelesaiannya berjumlah besar. Dalam kurun waktu tahun 2017 saja sebanyak enam ribu lebih kasus yang terkait dengan dunia *cyber* termasuk *cyberbullying* telah dilaporkan ke kepolisian namun tidak ada kejelasannya.⁴⁵ Penulis menduga kasus-kasus terkait dunia *cyber* termasuk *cyberbullying* ini diupayakan untuk berakhir damai dengan mediasi yang difasilitasi aparat penegak hukum. Contohnya adalah kasus anak angkat Ruben Onsu, sampai saat ini tidak ada berita mengenai putusan hakim terkait kasusnya. Oleh karena itu kemungkinan besar kasus ini dimediasi dan didamaikan oleh pihak kepolisian.

Peristiwa *cyberbullying* yang menimpa Sulli di atas mengindikasikan kekurangpahaman masyarakat, terutama pelaku akan akibat yang dapat ditimbulkan.⁴⁶ Penulis mewaspadaikan akan klaim palsu pelaku yang menyatakan bahwa pelaku tidak memahami bahwasanya perilaku *cyberbullying* itu ternyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan terutama UU ITE⁴⁷, atau ternyata akibat yang ditimbulkan begitu besar dan merusak kejiwaan korban dari segi ilmu psikologi. Pelaku sengaja mengklaim dengan klaim palsu dalam rangka berusaha untuk mendapatkan dasar peringatan pidana, agar hukuman yang nantinya diterima menjadi lebih ringan atau bahkan berakhir damai dengan mediasi. Klaim ini harus dibuktikan oleh penyidik, apakah betul klaim ini sungguh-sungguh atau tipu muslihat pelaku

untuk mengelabui penyidik supaya ada dasar peringatan pidana tadi. Menurut hemat penulis, walaupun pelaku tidak mengetahui larangan melakukan *cyberbullying* di dunia maya, menurut norma kesusilaan saja seharusnya orang yang lurus hatinya sepatutnya mengetahui bahwa berkata buruk terhadap orang lain itu melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Maka, sudah sepatutnya alasan ketidaktahuan delik *cyberbullying* tadi tidak dihiraukan oleh penyidik maka proses hukum tetap harus berjalan.

D. Simpulan

Dari seluruh uraian di atas, maka Penulis berkesimpulan bahwa meskipun kematian karena bunuh diri akibat *cyberbullying* sedikit, namun hal itu tetap dapat menimpa siapapun korbannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya korban *cyberbullying* mendapat penanganan dari para profesional seperti psikolog, psikiater, bahkan kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar kasus Amanda Todd dan Sulli tidak menimpa siapapun lagi di masa yang akan datang. Para profesional ini juga tidak dapat begitu saja lengah terhadap gejala kejiwaan lainnya seperti depresi, stres, dan lain-lain serupa itu, karena dalam jangka panjang gejala kejiwaan itu sama menyakitkannya dengan kematian. Para korban juga dapat bertindak proaktif dalam menghentikan *cyberbullying* dengan cara mengabaikan pelaku, memblokirnya di media sosial, melaporkan pelaku kepada penyedia media sosial, dan bahkan melaporkan ke polisi apabila terancam bahaya.

Penulis merekomendasikan pembedaan yang tepat bagi para pelaku yang dengan terang-terangan melakukan *cyberbullying* sesuai dengan UU ITE, karena sebagian dari mereka tidak menyesali dan bahkan menikmati tindakan mereka. Hal ini harus dilakukan agar tercipta efek jera sekaligus wibawa dari

⁴⁵ Yayasanpulih.org, *Mengenal Kekerasan Cyber Pada Perempuan*,

<http://yayasanpulih.org/2020/06/mengenal-kekerasan-cyber-pada-perempuan/>, diakses tanggal 19 November 2021.

⁴⁶ Dwi Putri Robiatul Adawiyah, *Respon Remaja Tentang Kasus Cyberbullying Sulli Dan Goo Hara*, Jurnal komunikasi, Volume 15, Nomor 2, April 2021.

⁴⁷ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.

peraturan perundang-undangan itu sendiri. Mediasi dan perdamaian hanya dapat ditempuh apabila pelaku terbukti menyesal dan berjanji tidak mengulangnya kembali, namun dilihat juga kondisi kejiwaan korban, jika ternyata korban dalam keadaan kejiwaan yang parah seperti depresi akut hingga kegilaan akibat *cyberbullying* itu, maka hendaknya perdamaian tidak dilanjutkan demi menjaga rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Santoso, Topo, dan Zulfa, Eva Achjani, 2003, *Kriminologi*, cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Indira M. Tandiono dkk, *Ide Bunuh Diri Pada Remaja Korban Perundangan: Keberfungsian Keluarga dan Kualitas Hubungan Pertemanan sebagai Prediktor*, Jurnal Psikologi Volume 13 No.2, Desember 2020.

- Yuni F, Roida P, *Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Vol 20 No. 1 Maret 2020.

- Adawiyah, Dwi Putri Robiatul, *Respon Remaja Tentang Kasus Cyberbullying Sulli Dan Goo Hara*, Jurnal komunikasi, Volume 15, Nomor 2, April 2021.

Internet

- Ali, Uliya Helmi, Belajar dari Kasus Sulli, Begini Cara Mengatasi Cyberbullying, <https://www.guesehat.com/belajar-dari-kasus-sulli-begini-cara-menghadapi-cyberbullying>, diakses tanggal 18 November 2021.
- Brent, Yvette, CBC News, Dutch man charged in Amanda Todd cyberbullying case was extradited to Canada in early December, <https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/extradited-aydin-coban-2017-trial-appeal-amanda-todd-1.5902918>, diakses tanggal 15 November 2021.
- DSLAW Law Firm, Cyberbullying: Pengertian, Dampak & Kasus Cyberbullying di Indonesia, <https://www.dslawfirm.com/cyberbullying/>, diakses tanggal 25 Oktober 2021.
- Hadijah, Siti, Cermati.com, Ini Lho, Komentar Bully yang Bikin Sulli Eks F(x) Bunuh Diri!, <https://www.cermati.com/artikel/ini-lho-komentar-bully-yang-bikin-sulli-eks-fx-bunuh-diri>, diakses tanggal 15 November 2021.
- Hidayat, Anwar, Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap, <https://www.statistikian.com/2012/10/pe>

nelitian-kualitatif.html#Definisi_Metode_Penelitian_Kualitatif, diakses tanggal 8 November 2021.

Karla, Valmai Alzena, Korban Cyberbullying Harus Berani Bersikap, Laporkan!, <https://nasional.tempo.co/read/1501955/korban-cyberbullying-harus-berani-bersikap-laporkan/full&view=ok>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

Kominfo, Sebagian Besar Anak-Anak dan Remaja Indonesia akses internet secara teratur, https://kominfo.go.id/content/detail/3838/sebagian-besar-anak-anak-dan-remaja-indonesia-akses-internet-secara-teratur/0/berita_satker, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Jerat Pidana Bagi Pelaku Cyberbullying Aktor atau Aktris di Media Sosial, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/jerat-pidana-bagi-pelaku-cyberbullying-aktor-atau-aktris-di-media-sosial/>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

Lova, Cynthia, Kompas.com, Fakta-fakta di Balik Pengungkapan Kasus Bullying Bertrand Peto, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/11/11/101047966/fakta-fakta-di-balik-pengungkapan-kasus-bullying-betrand-peto?page=all>, diakses tanggal 15 November 2021.

Mufid, Reno Khoerudin, Apa Itu Cyber Bullying, <https://biroumumpbj.kemdikbud.go.id/web/berita-apa-itu-cyber-bullying.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

Pramesti, Fitri Asta, suara.com, Kronologi Kisruh Ayu Ting Ting dan KD, Berawal

dari Postingan Haters, <https://www.suara.com/entertainment/2021/08/03/082938/kronologi-kisruh-ayuting-ting-dan-kd-berawal-dari-postingan-haters?page=all>, diakses tanggal 15 November 2021.

Rahma, Fadhila, Sripoku.com, Nyaris tak Terendus, Diam-Diam Syahrini Istri Reino Barack Telah Penjarakan Haters Tanpa Dipublikasi, <https://palembang.tribunnews.com/2019/12/08/nyaris-tak-terendus-diam-diam-syahrini-istri-reino-barack-telah-penjarakan-haters-tanpa-dipublikasi>, diakses tanggal 15 November 2021.

Rahmawati, Yasinta, Suara.com, Tidak Cuma Korban, Pelaku Cyberbullying Juga Bisa Alami Gangguan Trauma, <https://www.suara.com/health/2020/06/24/184825/tidak-cuma-korban-pelaku-cyberbullying-juga-bisa-alami-gangguan-trauma>, diakses tanggal 18 November 2021.

UNICEF, Cyberbullying: Apa itu dan bagaimana menghentikannya, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying>, diakses tanggal 11 Oktober 2021

Wareza, Monica, CNBC Indonesia, Sulli F(x) Bunuh Diri, Netizen Julid & Kejamnya Industri Kpop, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191019172434-4-108342/sulli-f-x--bunuh-diri-netizen-julid-kejamnya-industri-kpop>, diakses tanggal 15 November 2021.

Yayasanpulih.org, Mengenal Kekerasan Cyber Pada Perempuan, <http://yayasanpulih.org/2020/06/mengenal-kekerasan-cyber-pada-perempuan/>, diakses tanggal 19 November 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 58